



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 04 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kedondong Rt. 003 Rw. 001 Desa Semare
Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Psr tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Psr tanggal 8 Mei 2024 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Alternatif Kesatu **Pasal 372 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu lembar Surat Keterangan Jaminan Kredit BPKB mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam Metalik, No Pol : N-1735X Noka : MHKM1BA2JFJ006824, Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, yang dikeluarkan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. (PERSERO) KANTOR CABANG PASURUAN UNIT NUSANTARA dengan Nomor : 42/6477/NUSANTARA//11/2023.
 - Empat lembar Foto Copy BPKB mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam Metalik, No Pol : N-1735X Noka : MHKM1BA2JFJ006824, Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
 - Satu lembar foto bukti tranfer M Bangking Sdr. MUCHAMMAD ISMAIL, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pada saat menyewa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam Metalik No Pol: N-1735-X kepada Sdr. MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN.
 - Satu lembar kwitansi No. 1 dari Sdr. BUSRO kepada Sdr. AINUN, untuk pembayaran pinjaman uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan Mobil Toyota Avanza Nopol. N 1735 X selama paling lambat sepuluh hari, tanggal Kwitansi 29 Juli 2023.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735X Noka : MHKM1BA2JFJ006824 Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban **MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN**.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Selanjutnya setelah pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga,serta selain itu sudah ada permohonan maaf yang dilakukan keluarga Terdakwa dengan saksi **MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan pada persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-11/Pasur/04/2024 tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **terdakwa MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK**, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah saksi **MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN** yang terletak di Jln. Kyai Sepuh Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya ditempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa menghubungi saksi **MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN** melalui pesan Whatsapp menanyakan apakah ada mobil untuk disewa, setelah itu saksi **MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN** mengiyakan dan janji bertemu dengan terdakwa pada malam harinya, kemudian sekira Pukul 22.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi **MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN** yang terletak di Jln. Kyai Sepuh Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan mengendarai satu unit sepeda motor Merk Supra Fit warna hitam. Saat itu saksi **MOHAMMAD NURRIZAL**

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN menyerahkan kunci mobil yang didalamnya terdapat STNK kendaraan dan juga 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X Noka : MHKM1BA2JFJ006824 Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan untuk disewakan kepada terdakwa selama 4 (empat) hari dengan membayar melalui Transfer ke rekening Bank BCA milik saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN. Setelah 4 (empat) hari kemudian saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN menagih kendaraan tersebut namun kendaraan tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa menyewa mobil tersebut selanjutnya tanggal 29 Juli 2023 mobil tersebut di gadaikan oleh terdakwa bersama dengan saksi BUSRO Bin M. SAHID (terdakwa dalam berkas perkara lain) kepada seseorang yang bernama saksi AINUL YAQIN dengan perantara Sdr. SUTIKNO Als PAK DE. Kemudian mobil tersebut di gadaikan terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), saksi BUSRO Bin M. SAHID (terdakwa dalam berkas perkara lain) menerima uang sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dari saksi AINUL YAQIN. Selanjutnya uang tersebut dibagi untuk saksi BUSRO Bin M. SAHID (terdakwa dalam berkas perkara lain) menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa menerima sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya***

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa menghubungi saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN melalui pesan Whatsapp menanyakan apakah ada mobil untuk disewa, setelah itu saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN mengiyakan dan janji bertemu dengan terdakwa pada malam harinya, kemudian sekira Pukul 22.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang terletak di Jln. Kyai Sepuh Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan mengendarai satu unit sepeda motor Merk Supra Fit warna hitam. Saat itu saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN menyerahkan kunci mobil yang didalamnya terdapat STNK kendaraan dan juga 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X Noka : MHKM1BA2JFJ006824 Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan untuk disewakan kepada terdakwa selama 4 (empat) hari dengan membayar melalui Transfer ke rekening Bank BCA milik saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN. Setelah 4 (empat) hari kemudian saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN menagih kendaraan tersebut namun kendaraan tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa menyewa mobil tersebut selanjutnya tanggal 29 Juli 2023 mobil tersebut di gadaikan oleh terdakwa bersama dengan saksi BUSRO Bin M. SAHID (terdakwa dalam berkas perkara lain) kepada seseorang yang bernama saksi AINUL YAQIN dengan perantara Sdr. SUTIKNO Als PAK DE. Kemudian mobil tersebut di gadaikan terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), saksi BUSRO Bin M. SAHID (terdakwa dalam berkas perkara lain) menerima uang sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dari saksi AINUL YAQIN. Selanjutnya uang tersebut dibagi untuk saksi BUSRO Bin M. SAHID (terdakwa dalam berkas perkara lain) menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa menerima sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr



***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi Pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wib di halaman Rumah saksi yang terletak di Jln. Kyai Sepuh Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK dan saksi BUSRO Bin M.SAHID.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X Noka : MHKN1BA2JFJ006824 Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Gentong Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan milik Saudara saksi bernama Sdri. MULYATI;
- Bahwa Sdr.MULYATI telah mempercayakan dan menitipkan mobil tersebut kepada saksi untuk usaha rental mobil;
- Bahwa awalnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X kepada saksi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wib di halaman Rumah saksi yang terletak di Jln. Kyai Sepuh RT. 02 RW. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan menyewa kendaraan tersebut rencananya selama 4 (empat) hari.
- Bahwa kesepakatan awal terdakwa menyewa kendaraan selama 4 (empat) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dimulai hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 dan seharusnya

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 namun kendaraan tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi melalui pesan Whatsapp menanyakan apakah ada mobil untuk disewa, setelah itu saksi mengiyakan dan janji pada malam harinya. Pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi dengan mengendarai satu unit sepeda motor Merk Supra Fit warna hitam. Saat itu saksi menyerahkan kunci mobil yang didalamnya terdapat STNK kendaran dan juga 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X untuk disewakan kepada terdakwa selama 4 (empat) hari dengan membayar melalui transfer ke rekening Bank BCA milik saksi. Setelah 4 (empat) hari kemudian saksi menagih kendaraan tersebut namun kendaraan tersebut tidak dikembalikan kepada saksi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi menagih kerumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa kendaraan tersebut digadaikan dengan temannya yaitu saksi BUSRO Bin M. SAHID senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) digadaikan ke Sdr. SUTIKNO als PAKDE (Alm) yang bertempat tinggal di daerah Kecamatan Lekok.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Sdr. SUTIKNO als PAKDE (Alm) namun saksi pernah bertemu sekira bulan oktober akhir tahun 2023 dan saksi sempat menanyakan kepada Sdr. SUTIKNO als PAKDE (Alm) dimana mobil yang di gadaikan oleh terdakwa selanjutnya Sdr. SUTIKNO als PAKDE (Alm) menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X tersebut digadaikan kepada saksi AINUL YAQIN bertempat tinggal di Lekok.

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi SATUMAN, saksi BUSRO Bin M. SAHID dan saksi AINUL YAQIN didatangkan oleh sdr. SUTIKNO als PAKDE (Alm), selanjutnya saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X milik saksi dan bukan milik terdakwa maupun saksi BUSRO Bin M. SAHID dan saksi berencana mengambil mobil tersebut setelah itu saksi AINUL YAKIN mengatakan bahwa mobil tersebut tidak dapat dibawa oleh saksi apabila uang saksi AINUL YAQIN tidak dikembalikan oleh terdakwa

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi BUSRO Bin M. SAHID sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa pada saat itu saksi belum membawa dokumen kepemilikan karena niat saksi hanya untuk konfirmasi keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X dan apabila saksi AINUL YAKIN yang menerima gadai mau menyerahkan mobil tersebut maka saksi akan mengambil mobil tersebut, selanjutnya yang saksi lakukan adalah mengajak terdakwa dan saksi BUSRO Bin M. SAHID datang ke rumah Sdr. SUTIKNO als PAKDE (Alm) sekira awal bulan November 2023 dan saat itu saksi AINUL YAKIN tidak ada hanya di hubungi oleh Sdr. SUTIKNO als PAKDE (Alm) dan saat itu saksi AINUL YAKIN menerangkan apabila uang saksi AINUL YAKIN tidak kembali maka mobil tersebut tidak dapat dibawa oleh saksi, saat itu handphone milik Sdr. SUTIKNO als PAKDE (Alm) di loudspeker sehingga saksi, terdakwa dan saksi BUSRO Bin M. SAHID mendengar perkataan dari saksi AINUL YAKIN, setelah itu baru tanggal 3 November 2023 saksi melapor ke Polsek Gadingrejo;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X di gadaikan oleh terdakwa dan saksi BUSRO Bin M. SAHID tersebut namun berdasarkan keterangan dari terdakwa dan saksi BUSRO Bin M. SAHID di gadaikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Sdr.SUTIKNO alias PAK DE telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi membenarkan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X yang ditunjukkan pada saat persidangan adalah kendaraan yang digadaikan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan Surat Keterangan BPKB masih dianggunkan di Bank BRI beserta Foto copy BPKB kendaraan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X yang telah digadaikan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan bukti transfer terdakwa kepada saksi pada saat menyewa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X.

- Bahwa saat ini 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X telah disita sebagai barang bukti;

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian materiil yang berpengaruh pada pendapatan saksi dalam usaha rentalnya;
- Bahwa saat ini mobil tersebut menjadi barang bukti perkara aquo

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **MOCH. SOFIYAN HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN melalui pesan Whatsapp menanyakan apakah ada mobil untuk disewa;
- Bahwa setelah itu saksi menyiapkan kendaraan yang akan disewa tersebut pada malam harinya. Pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa datang dan saksi mempersiapkan kendaraan tersebut setelah itu kunci mobil saksi berikan kepada saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN;
- Bahwa mobil tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X adalah milik MULYATI yang mana saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang menjadi pengelola kendaraan tersebut untuk disewakan.
- Bahwa selanjutnya kunci mobil beserta STNK kendaran dan juga 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X diserahkan kepada terdakwa dan disewa selama 4 (empat) hari dengan membayar melalui Transfer ke rekening Bank BCA milik saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN. Setelah 4 (empat) hari kemudian saksi menagih kendaraan tersebut namun kendaraan tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa. Akibat kejadian tersebut saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gadingrejo.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **AINUL YAQIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X tersebut awalnya ketika akan digadaikan kepada saksi diakui milik saksi BUSRO Bin M. SAHID;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 08.00 Wib SUTIKNO (Alm) menghubungi saksi kalau ada temannya yang bernama saksi BUSRO Bin M. SAHID ingin meminjam uang senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan menjaminkan kendaraan yang diakui milik saksi BUSRO berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X. Setelah itu sekira pukul 13.00 Wib saksi mendatangi rumah Alm. SUTIKNO, disana sudah ada saksi BUSRO dan terdakwa. Setelah itu saksi mengecek dan mencocokkan STNK kendaraan tersebut dengan Noka dan Nosinnya. Setelah itu saksi menanyakan tentang keberadaan BPKB nya dan saksi BUSRO mengatakan ada dirumah dan dia hendak meminjam uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) selama 10 (Sepuluh) hari dengan jaminan Mobil dan STNK saja.
- Bahwa saksi BUSRO meminta tolong agar dipinjamkan uang karena akan digunakan saudaranya yang sakit dan akan dioperasi, karena saksi iba saksi akhirnya meminjamkan uang tersebut secara tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan saksi diberikan uang terima kasih sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) oleh saksi BUSRO dan kendaraan tersebut saksi bawa dan saksi parkirkan dirumah saksi. Setelah 10 hari yang dijanjikan saksi menghubungi Alm. SUTIKNO bahwa saksi BUSRO meminta perpanjangan waktu sampai 1 bulan akan tetapi sampai hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 saksi didatangi anggota Polsek Gadingrejo untuk menyita dan mengamankan kendaraan tersebut dari saksi karena kendaraan tersebut adalah hasil dari kejahatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan saksi BUSRO Bin M. SAHID terhadap saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN.
- Bahwa saksi BUSRO dan terdakwa hanya berdua menggadaikan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X tersebut kepada saksi sedangkan Alm. SUTIKNO als PAKDE hanya mengenalkan dan mempertemukan saksi dengan terdakwa dan saksi BUSRO Bin M. SAHID.

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X tersebut saksi parkir digarasi rumah saksi dan sesekali saksi pergunakan untuk keperluan saksi pribadi dan saksi service ganti oli bumper depan pecah dan body mobil banyak yang baret saksi perbaiki yang kira-kira menghabiskan biaya sekitar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa saksi menagih ke Alm. SUTIKNO Alias PAK DE sekira tanggal 20 Agustus 2023 dan dijanjikan 1 bulan, akan tetapi sampai sekarang tidak ada itikad baik untuk melunasi dari saksi BUSRO dan terdakwa sampai Alm. SUTIKNO Alias PAK DE meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN alami tersebut akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 08.00 Wib Alm SUTIKNO menghubungi saksi kalau ada temannya yang bernama saksi BUSRO Bin M. SAHID ingin meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan menjaminkan kendaraan yang diakui milik saksi BUSRO tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X setelah itu sekira pukul 13.00 Wib saksi mendatangi rumah Alm. SUTIKNO, disana sudah ada saksi BUSRO dan terdakwa. Setelah itu saksi mengecek dan mencocokkan STNK kendaraan tersebut dengan Noka dan Nosinnya. Setelah itu saksi BUSRO Bin M. SAHID menanyakan tentang keberadaan BPKBnya bilang berada dirumah dan dia hendak meminjam. Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) selama 10 (Sepuluh) hari dengan jaminan Mobil dan STNK saja.
- Bahwa saksi membenarkan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X yang ditunjukkan pada saat persidangan adalah kendaraan yang digelapkan oleh terdakwa dan saksi BUSRO Bin M. SAHID.
- Bahwa saksi membenarkan bukti KWITANSI dengan keterangan Pinjaman Uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Avanza Nopol N-1735-X paling lambat 10 (sepuluh) hari dengan ditandatangani Alm. SUTIKNO dan saksi BUSRO M. SAHID Adalah kwitansi pemberian pinjaman berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X terhadap saksi;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **SATUMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terkait 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X Noka : MHKN1BA2JFJ006824 Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Gentong Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X tersebut adalah milik sdr. MULYATI yang dipasrahkan kepada saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN untuk dijalankan usaha sewa kendaraan.
- Bahwa awalnya saksi di beritahu oleh saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 mobil tersebut di sewa oleh terdakwa dengan kesepakatan menyewa kendaraan selama 4 (empat) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang dimulai dari hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 dan seharusnya kembali pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, namun kendaraan tersebut tidak dikembalikan. Selanjutnya saksi di ajak saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN untuk mencari 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut sekira akhir bulan oktober 2023 bersama dengan saksi BUSRO dan bertemu dengan sdr. SUTIKNO als PAK DE (Alm) dirumahnya yang beralamat di Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kab Pasuruan untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut dan sdr. SUTIKNO als PAK DE (Alm) menerangkan bahwa mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa dan saksi BUSRO kepada saksi AINUL YAQIN. Selanjutnya saksi AINUL YAKIN menerangkan bahwa benar mobil Avanza Hitam tersebut ada padanya dan apabila uang gadai yang diberikan kepada terdakwa dan saksi BUSRO tidak dikembalikan maka mobil tersebut tidak bisa dibawa. Saat itu saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN menerangkan bahwa mobil tersebut adalah armadanya yang disewakan kepada terdakwa dan tidak dikembalikan oleh terdakwa, namun oleh saksi AINUL YAQIN tetap tidak diserahkan.
- Bahwa saat ini Sdr.SUTIKNO alias PAK DE telah meninggal dunia;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pada saat persidangan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X adalah kendaraan yang digadaikan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan pada saat persidangan Surat Keterangan BPKB masih dianggunkan di Bank BRI beserta Foto copy BPKB kendaraan terkait 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X yang telah digadaikan oleh terdakwa;
 - Bahwa saat ini 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X telah disita sebagai barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **BUSRO Bin M. SAHID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti karena yang melakukan sewa mobil tersebut adalah terdakwa namun yang saksi ketahui adalah terdakwa menggadaikan mobil yang terdakwa rental dari saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN. Sekira hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 10.00 Wib di Dusun Kedondong RT. 03 RW. 01 Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa yang digadaikan oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X tersebut, namun saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk menggadaikan kendaraan tersebut ke Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan kepada Sdr. SUTIKNO als PAKDE (Alm), setelah itu dipertemukan dengan saksi AINUL YAKIN dengan kesepakatan gadai sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan mobil Avanza tersebut kemudian uang yang saksi terima sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah). Karena ada potongan sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), setelah itu uang saksi terima kemudian saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 8.000.000 (delapan Juta Rupiah) dan besoknya saksi berikan sebesar Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) digunakan untuk membayar biaya

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental kepada saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dalam 10 hari akan di tebus, namun sampai dilaporkan mobil tersebut tidak di tebus.

- Bahwa saksi hanya berdua dengan terdakwa menggadaikan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X tersebut.

- Bahwa saksi menggadaikan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X tersebut kepada Sdr. SUTIKNO als PAKDE (Alm) yang saksi ketahui berdomisili di daerah Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan setelah itu dipertemukan dengan saksi AINUL YAKIN.

- Bahwa alasan saksi mau membantu terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi "bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X segera gadaikan", namun saat itu saksi memberikan syarat bahwa kembalikan hutang terdakwa dulu, selanjutnya terdakwa mengatakan "Iya gadaikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) nanti di bagi saksi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai bayar hutang terdakwa". Dengan adanya perkataan seperti itu saksi akhirnya mau membantu untuk menggadaikan mobil tersebut mengingat bahwa terdakwa dalam 10 hari akan menebus mobil tersebut, ternyata sampai sekarang mobil tersebut tidak juga ditebus;

- Bahwa sebelum terdakwa menyewa dan akhirnya bersama saksi menggadaikan mobil tersebut memang saksi pernah menagih hutang kepada terdakwa;

- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2023 setelah bertemu dengan saksi, selanjutnya saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN, saksi SATUMAN dan terdakwa mendatangi Alm. SUTIKNO Als PAK DE di Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, dan setelah itu saksi, saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN dan saksi SATUMAN bertemu dengan Alm. SUTIKNO Als PAK DE, dan Alm. PAK DE kemudian mendatangkan saksi AINUL YAQIN. Setelah bertemu dengan saksi AINUL YAQIN selanjutnya saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN menjelaskan bahwa 1(satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X tersebut adalah armada yang di kelolanya, dan

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharap mobil dikembalikan. Karena bukan milik terdakwa namun saksi AINUL YAQIN tidak mau dan mengatakan apabila uang gadai mobil dapat dikembalikan. Dengan keterangan seperti itu kemudian saksi, saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN dan saksi SATUMAN pulang. Selanjutnya awal bulan November 2023 saksi, saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN dan terdakwa datang lagi kerumah Alm. SUTIKNO als PAK DE, namun saksi AINUL YAKIN tidak ada hanya dihubungi melalui telpon oleh Alm. SUTIKNO als PAK DE dan saksi AINUL YAQIN mengatakan bahwa apabila uang gadai mobil tersebut dapat dikembalikan maka mobil tersebut bisa di bawa, setelah ada keterangan seperti itu saksi dan terdakwa berharap ada solusi apakah dapat diangsur, namun saksi ANUL YAQIN tetap pada keterangannya bahwa apabila uang gadai mobil dapat dikembalikan maka mobil tersebut dapat dibawa. Karena tidak ada solusi maka saksi dan saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN dan MUCHAMMAD ISMAIL pulang.

- Bahwa Sdr.SUTIKNO alias PAK DE telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat persidangan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X yang ditunjukkan dalam berkas adalah kendaraan yang digadaikan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wib di halaman Rumah saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang terletak di Jln. Kyai Sepuh Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X Noka : MHKM1BA2JFJ006824 Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepuh RT. 01 RW. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh RT. 01 RW. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan karena punya hutang kepada saksi BUSRO Bin M. SAHID untuk melunasi hutang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga terdakwa berinisiatif menggadaikan mobil tersebut kepada temannya saksi BUSRO yang awalnya tidak terdakwa kenal.

- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut awalnya karena terdakwa menyewa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X tersebut seorang diri akan tetapi waktu menggadaikan kendaraan terdakwa dengan saksi BUSRO Bin M. SAHID.

- Bahwa awalnya terdakwa menyewa kendaraan tersebut memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN untuk menyewa kendaraan tersebut selama 2 hari setelah itu terdakwa perpanjang 2 hari sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lagi jadi terdakwa total uang masuk ke saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk sewa kendaran tersebut.

- Bahwa alasan saksi BUSRO Bin M.SAHID mau membantu terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi "bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X segera gadaikan", namun saat itu saksi memberikan syarat bahwa kembalikan hutang terdakwa dulu, selanjutnya terdakwa mengatakan "iya gadaikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) nanti di bagi saksi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai bayar hutang terdakwa". Dengan adanya perkataan seperti itu saksi akhirnya mau membantu untuk menggadaikan mobil tersebut mengingat bahwa terdakwa dalam 10 hari akan menebus mobil tersebut, ternyata sampai sekarang mobil tersebut tidak juga ditebus;

- Bahwa terdakwa dan saksi BUSRO menggadaikan kendaraan tersebut setelah 1 (satu) hari terdakwa menyewa kendaraan tersebut. Sekira hari

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 10.00 kepada Alm. SUTIKNO als PAKDE di daerah Desa Rowogempol Kecamatan Lekok dan oleh Alm. SUTIKNO als PAKDE, terdakwa dipertemukan oleh saksi AINUL YAKIN. Mobil tersebut digadaikan ke saksi AINUL YAKIN sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa terdakwa dan saksi BUSRO menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan potongan sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) jadi terdakwa dan saksi BUSRO menerima sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah). Dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang kepada saksi BUSRO sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan uang sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) terdakwa terima dan terdakwa pergunakan untuk pegangan ujian pemilihan Kepala Desa Semare.

- Bahwa perbuatan menggadaikan tersebut berawal dari terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X kepada saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN pada Hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wib di halaman Rumah saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang terletak di Jln. Kyai Sepuh RT. 02 RW. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan menyewa kendaraan tersebut selama 4 (empat) hari. Setelah itu sekira pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 10.00 Wib di Dusun Kedondong RT. 03 RW. 01 Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan terdakwa dan saksi BUSRO berinisiatif menggadaikan Mobil tersebut. Kemudian saksi BUSRO Bin M. SAHID menghubungi Alm. SUTIKNO als PAKDE. Selama perjalanan saksi BUSRO mengatakan kepada terdakwa untuk tidak ikut ngomong karena mobil tersebut menjadi tanggung jawab saksi BUSRO. Setelah sampai di rumah Alm. SUTIKNO als PAKDE di Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, disana terdakwa dipertemukan dengan saksi AINUL YAKIN dan terdakwa bersama saksi BUSRO menggadaikan kendaraan tersebut sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan potongan Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan menulis kwitansi antara saksi BUSRO Bin M. SAHID, Alm. SUTIKNO dan saksi AINUL YAKIN dan yang menerima uang dari saksi AINUL YAKIN adalah saksi BUSRO

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menerima bersih sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah).

- Bahwa Sdr.SUTIKNO alias PAK DE telah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X yang ditunjukkan pada saat persidangan adalah kendaraan yang digadaikan oleh terdakwa dan saksi BUSRO Bin M. SAHID dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa terdakwa membenarkan bukti transfer terdakwa kepada saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN pada saat menyewa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X terhadap saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN.

- Bahwa terdakwa membenarkan bukti KWITANSI No. 01 dengan keterangan Pinjaman Uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza Nopol N-1735-X selama paling lambat 10 hari dengan tanda tangan Alm. SUTIKNO dan saksi BUSRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN melalui pesan Whatsapp menanyakan apakah ada mobil untuk disewa, setelah itu saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN mengiyakan dan janji bertemu pada malam harinya. Pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang terletak di Jln. Kyai Sepuh Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan mengendarai satu unit sepeda motor Merk Supra Fit warna hitam. Saat itu saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN menyerahkan kontak Mobil yang didalamnya terdapat STNK kendaran dan juga 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X Noka : MHKM1BA2JFJ006824 Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan untuk disewakan kepada terdakwa selama 4 (empat) hari dengan membayar melalui Transfer ke

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA milik saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN. Setelah 4 (empat) hari kemudian saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN menagih namun kendaraan tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa sampai saat ini perkara diperiksa;

- Bahwa sebelum terdakwa menyewa mobil tersebut karena sebelumnya saksi BUSRO ada menagih hutang ke terdakwa dan setelah mobil tersebut berada ditangan terdakwa akhirnya terdakwa bersama saksi BUSRO Bin M.SAHID menggadaikan mobil tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa menyewa mobil tersebut selanjutnya tanggal 29 Juli 2023 mobil tersebut digadaikan terdakwa bersama dengan saksi BUSRO Bin M. SAHID kepada seseorang yang bernama saksi AINUL YAKIN dengan perantara Sdr. SUTIKNO Als PAK DE. Kemudian mobil tersebut di gadaikan terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan saksi BUSRO Bin M. SAHID menerima uang sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dari saksi AINUL YAKIN. Selanjutnya uang tersebut di bagi untuk saksi BUSRO Bin M. SAHID menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa menerima sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan cara terdakwa menyewa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X tersebut seorang diri akan tetapi waktu menggadaikan kendaraan terdakwa dengan saksi BUSRO Bin M. SAHID.

- Bahwa awalnya terdakwa menyewa kendaraan tersebut memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN untuk menyewa kendaraan tersebut selama 2 hari setelah itu terdakwa perpanjang 2 hari sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lagi jadi terdakwa total uang masuk ke saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk sewa kendaran tersebut.

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi BUSRO Bin M.SAHID mau membantu terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi "bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X segera gadaikan", namun saat itu saksi memberikan syarat bahwa kembalikan hutang terdakwa dulu, selanjutnya terdakwa mengatakan "Iya gadaikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) nanti di bagi saksi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai bayar hutang terdakwa". Dengan adanya perkataan seperti itu saksi akhirnya mau membantu untuk menggadaikan mobil tersebut mengingat bahwa terdakwa dalam 10 hari akan menebus mobil tersebut, ternyata sampai sekarang mobil tersebut tidak juga ditebus;

- Bahwa terdakwa dan saksi BUSRO menggadaikan kendaraan tersebut setelah 1 (satu) hari terdakwa menyewa kendaraan tersebut. Sekira hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 10.00 kepada Alm. SUTIKNO als PAKDE di daerah Desa Rowogempol Kecamatan Lekok dan oleh Alm. SUTIKNO als PAKDE, terdakwa dipertemukan oleh saksi AINUL YAKIN. Mobil tersebut digadaikan ke saksi AINUL YAKIN sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa terdakwa dan saksi BUSRO menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan potongan sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) jadi terdakwa dan saksi BUSRO menerima sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah). Dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang kepada saksi BUSRO sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan uang sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) terdakwa terima dan terdakwa pergunakan untuk pegangan ujian pemilihan Kepala Desa Semare.

- Bahwa perbuatan menggadaikan tersebut berawal dari terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X kepada saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN pada Hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wib di halaman Rumah saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang terletak di Jln. Kyai Sepuh RT. 02 RW. 05 Kelurahan Gentong

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan menyewa kendaraan tersebut selama 4 (empat) hari. Setelah itu sekira pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 10.00 Wib di Dusun Kedondong RT. 03 RW. 01 Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan terdakwa dan saksi BUSRO berinisiatif menggadaikan Mobil tersebut. Kemudian saksi BUSRO Bin M. SAHID menghubungi Alm. SUTIKNO als PAKDE. Selama perjalanan saksi BUSRO mengatakan kepada terdakwa untuk tidak ikut ngomong karena mobil tersebut menjadi tanggung jawab saksi BUSRO. Setelah sampai di rumah Alm. SUTIKNO als PAKDE di Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, disana terdakwa dipertermukan dengan saksi AINUL YAKIN dan terdakwa bersama saksi BUSRO menggadaikan kendaraan tersebut sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan potongan Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan menulis kwitansi antara saksi BUSRO Bin M. SAHID, Alm. SUTIKNO dan saksi AINUL YAKIN dan yang menerima uang dari saksi AINUL YAKIN adalah saksi BUSRO dengan menerima bersih sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah).

- Bahwa foto kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X yang ditunjukkan pada saat persidangan adalah kendaraan yang digadaikan oleh terdakwa dan saksi BUSRO Bin M. SAHID dan saat ini disita sebagai barang bukti dalam perkara *aquo* atas nama terdakwa MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK;

- Bahwa terdakwa membenarkan bukti transfer terdakwa kepada saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN pada saat menyewa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X terhadap saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN.

- Bahwa terdakwa membenarkan bukti KWITANSI No. 01 dengan keterangan Pinjaman Uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza Nopol N-1735-X selama paling lambat 10 hari dengan tanda tangan Alm. SUTIKNO dan saksi BUSRO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan Kredit BPKB mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam Metalik, No Pol : N-1735X Noka : MHKM1BA2JFJ006824, Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, yang dikeluarkan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. (PERSERO) KANTOR CABANG PASURUAN UNIT NUSANTARA dengan Nomor : 42/6477/NUSANTARA//11/2023.
- 4 (empat) lembar Foto Copy BPKB mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam Metalik, No Pol : N-1735X Noka : MHKM1BA2JFJ006824, Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- 1 (satu) lembar foto bukti tranfer M Banking Sdr. MUCHAMMAD ISMAIL, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pada saat menyewa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam Metalik No Pol: N-1735-X kepada Sdr. MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 1 dari Sdr. BUSRO kepada Sdr. AINUN, untuk pembayaran pinjaman uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan Mobil Toyota Avanza Nopol. N 1735 X selama paling lambat sepuluh hari, tanggal Kwitansi 29 Juli 2023.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735X Noka : MHKM1BA2JFJ006824 Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak tentunya harus dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr



Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, dalam hal ini perbuatan terdakwa bersesuaian dengan Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai baik perseorangan maupun badan hukum pengemban hak dan kewajiban, yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana ini, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa **MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK** adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa **MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dengan fakta hukum yang terungkap



dan apakah telah saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana dalam rumusan pasal yang didakwakan tersebut;

Ad 2. Unsur “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet, dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya baik apakah perbuatan tersebut untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga mempertimbangkan perasaan keadilan dalam masyarakat dengan prinsip utama antara lain tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, mempunyai sifat alternatif, dimana jika salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi, sehingga harus dihubungkan penguasaan atau kepemilikan barang tersebut dengan tugas maupun kewenangan serta keadaan yang menyertai pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, mempunyai sifat alternatif, dimana jika salah satu elemen unsur ini telah terbukti

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi, sehingga harus dihubungkan penguasaan atau kepemilikan barang tersebut dengan tugas maupun kewenangan serta keadaan yang menyertai pada perbuatan terdakwa sebagai pelaku;

Menimbang bahwa perbuatan materiil dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara untuk memberikan barang, membuat hutang atau menghapus piutang. Oleh karenanya perbuatan yang menimbulkan kerugian itu tidak dilakukan oleh pelaku namun juga oleh pihak yang dirugikan sendiri sehingga perbuatan penipuan sebagai tindak pidana baru selesai dengan terjadinya perbuatan yang dirugikan sebagaimana dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang bahwa daya upaya yang digunakan pelaku yang menyebabkan penipuan itu dapat dipidana, yaitu berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta, *selanjutnya terhadap barang yang diberikan tidak harus secara langsung kepada pelaku tindak pidana tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruh pelaku untuk menerima penyerahan itu, sedangkan terkait tempat tindak pidana penipuan adalah tempat pelaku melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Sedangkan saat dilakukannya tindak pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan;*

Menimbang bahwa dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa berikut barang bukti yang diajukan antara lain :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN melalui pesan Whatsapp menanyakan apakah ada mobil untuk disewa, setelah itu saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN mengiyakan dan janji bertemu pada malam harinya. Pada hari Jum'at

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang terletak di Jln. Kyai Sepuh Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan mengendarai satu unit sepeda motor Merk Supra Fit warna hitam. Saat itu saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN menyerahkan kontak Mobil yang didalamnya terdapat STNK kendaraan dan juga 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X Noka : MHKM1BA2JFJ006824 Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan untuk disewakan kepada terdakwa selama 4 (empat) hari dengan membayar melalui Transfer ke rekening Bank BCA milik saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN. Setelah 4 (empat) hari kemudian saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN menagih namun kendaraan tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa sampai saat ini perkara diperiksa;

- Bahwa sebelum terdakwa menyewa mobil tersebut karena sebelumnya saksi BUSRO ada menagih hutang ke terdakwa dan setelah mobil tersebut berada ditangan terdakwa akhirnya terdakwa bersama saksi BUSRO Bin M.SAHID menggadaikan mobil tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa menyewa mobil tersebut selanjutnya tanggal 29 Juli 2023 mobil tersebut digadaikan terdakwa bersama dengan saksi BUSRO Bin M. SAHID kepada seseorang yang bernama saksi AINUL YAKIN dengan perantara Sdr. SUTIKNO Als PAK DE. Kemudian mobil tersebut di gadaikan terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan saksi BUSRO Bin M. SAHID menerima uang sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dari saksi AINUL YAKIN. Selanjutnya uang tersebut di bagi untuk saksi BUSRO Bin M. SAHID menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa menerima sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan cara terdakwa menyewa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X tersebut seorang diri

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi waktu menggadaikan kendaraan terdakwa dengan saksi BUSRO Bin M. SAHID.

- Bahwa awalnya terdakwa menyewa kendaraan tersebut memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN untuk menyewa kendaraan tersebut selama 2 hari setelah itu terdakwa perpanjang 2 hari sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lagi jadi terdakwa total uang masuk ke saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk sewa kendaran tersebut.

- Bahwa alasan saksi BUSRO Bin M.SAHID mau membantu terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi "bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X segera gadaikan", namun saat itu saksi memberikan syarat bahwa kembalikan hutang terdakwa dulu, selanjutnya terdakwa mengatakan "Iya gadaikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) nanti di bagi saksi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai bayar hutang terdakwa". Dengan adanya perkataan seperti itu saksi akhirnya mau membantu untuk menggadaikan mobil tersebut mengingat bahwa terdakwa dalam 10 hari akan menebus mobil tersebut, ternyata sampai sekarang mobil tersebut tidak juga ditebus;

- Bahwa terdakwa dan saksi BUSRO menggadaikan kendaraan tersebut setelah 1 (satu) hari terdakwa menyewa kendaraan tersebut. Sekira hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 10.00 kepada Alm. SUTIKNO als PAKDE di daerah Desa Rowogempol Kecamatan Lekok dan oleh Alm. SUTIKNO als PAKDE, terdakwa dipertemukan oleh saksi AINUL YAKIN. Mobil tersebut digadaikan ke saksi AINUL YAKIN sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa terdakwa dan saksi BUSRO menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan potongan sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) jadi terdakwa dan saksi BUSRO menerima sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah). Dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi BUSRO sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan uang sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) terdakwa terima dan terdakwa pergunakan untuk pegangan ujian pemilihan Kepala Desa Semare.

- Bahwa perbuatan menggadaikan tersebut berawal dari terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X kepada saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN pada Hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wib di halaman Rumah saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang terletak di Jln. Kyai Sepuh RT. 02 RW. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan menyewa kendaraan tersebut selama 4 (empat) hari. Setelah itu sekira pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 10.00 Wib di Dusun Kedondong RT. 03 RW. 01 Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan terdakwa dan saksi BUSRO berinisiatif menggadaikan Mobil tersebut. Kemudian saksi BUSRO Bin M. SAHID menghubungi Alm. SUTIKNO als PAKDE. Selama perjalanan saksi BUSRO mengatakan kepada terdakwa untuk tidak ikut ngomong karena mobil tersebut menjadi tanggung jawab saksi BUSRO. Setelah sampai di rumah Alm. SUTIKNO als PAKDE di Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, disana terdakwa dipertermukan dengan saksi AINUL YAKIN dan terdakwa bersama saksi BUSRO menggadaikan kendaraan tersebut sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluhan Juta Rupiah) dan potongan Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan menulis kwitansi antara saksi BUSRO Bin M. SAHID, Alm. SUTIKNO dan saksi AINUL YAQIN dan yang menerima uang dari saksi AINUL YAQIN adalah saksi BUSRO dengan menerima bersih sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah).

- Bahwa foto kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol: N-1735-X yang ditunjukkan pada saat persidangan adalah kendaraan yang digadaikan oleh terdakwa dan saksi BUSRO Bin M. SAHID dan saat ini disita sehingga merupakan barang bukti **dalam** perkara dengan terdakwa MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK;

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan bukti transfer terdakwa kepada saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN pada saat menyewa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735-X terhadap saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN.

- Bahwa terdakwa membenarkan bukti KWITANSI No. 01 dengan keterangan Pinjaman Uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza Nopol N-1735-X selama paling lambat 10 hari dengan tanda tangan Alm. SUTIKNO dan saksi BUSRO;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa untuk menyewa mobil tersebut ternyata disebabkan karena sebelumnya saksi BUSRO ada menagih hutang ke terdakwa dan setelah mobil tersebut berada ditangan terdakwa yaitu tepatnya sehari setelah disewa ternyata terdakwa bersama saksi BUSRO Bin M.SAHID langsung menggadaikan mobil tersebut, sehingga niat terdakwa menyewa mobil tersebut bertujuan agar bisa digadaikan sehingga memperoleh uang untuk membayut hutang kepada saksi BUSRO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp8.000.000, 00 (delapan juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa termasuk pula membayar biaya sewa mobil tersebut sehingga seakan-akan terdakwa memang masih menyewa mobil tersebut dengan membayar biaya sewa namun pada akhirnya mobil yang telah digadaikan kepada saksi AINUL YAQIN melalui perantara Sdr.SUTIKNO alias PAKDE tersebut tidak dapat ditebus oleh terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dalam persidangan ternyata saksi AINUL YAQIN telah menerima gadai berupa mobil Toyota Avanza tersebut tanpa surat lengkap harusnya dapat menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan dan ternyata pula saksi AINUL YAQIN telah menghabiskan biaya mengganti dan memperbaiki mobil tersebut sehingga seakan-akan merupakan miliknya sehingga patut diduga sebagai penadah yang harusnya diproses hukum, namun ternyata baik Penyidik maupun Penuntut Umum hanya memprosesnya dengan kapasitas sebagai saksi, selain itu ternyata mobil Avanza sebagai obyek tindak pidana *aquo* dapat disita dan dijadikan barang bukti sehingga kerugian Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dialami saksi MUHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN yang disebutkan Penuntut Umum hanya asumsi belaka dan belum terjadi;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-2 (dua) tersebut telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal batin dan pikiran serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa merupakan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain itu oleh karena tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan maupun masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti antara lain berupa :

- 4 (empat) lembar Foto Copy BPKB mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam Metalik, No Pol : N-1735X Noka : MHKM1BA2JFJ006824, Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- 1 (satu) lembar foto bukti tranfer M Banking Sdr. MUCHAMMAD ISMAIL, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pada saat menyewa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam Metalik No Pol: N-1735-X kepada Sdr. MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 1 dari Sdr. BUSRO kepada Sdr. AINUN, untuk pembayaran pinjaman uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan Mobil Toyota Avanza Nopol. N 1735 X selama paling lambat sepuluh hari, tanggal Kwitansi 29 Juli 2023.

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dokumen berupa fotokopi surat terkait kepemilikan maupun berhubungan dengan sewa maupun gadai mobil terkait dengan tindak pidana *aquo*, sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 KUHP, maka dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN, sedangkan terhadap :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735X Noka : MHKM1BA2JFJ006824 Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan Kredit BPKB mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam Metalik, No Pol : N-1735X Noka : MHKM1BA2JFJ006824, Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, yang dikeluarkan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. (PERSERO) KANTOR CABANG PASURUAN UNIT NUSANTARA dengan Nomor : 42/6477/NUSANTARA/11/2023.

merupakan objek tindak pidana *aquo* dan dokumen berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Bank BRI Cabang Pasuruan Unit Nusantara berkaitan dengan jaminan berupa BPKB mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam Metalik, No Pol : N-1735X Noka : MHKM1BA2JFJ006824, Nosin : K3MF28483 atas nama MULYATI terkait hutang, walaupun dalam Berkas Penyidikan terdapat Surat Kuasa namun tidak pernah diajukan sebagai barang bukti dalam perkara *aquo*, lagi pula tidak disertai adanya bukti peralihan kepemilikan terkait obyek tindak pidana tersebut kepada saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN oleh karenanya berpedoman pada Pasal 46 jo. Pasal 194 KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada MULYATI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah berdampak merugikan orang lain;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil berupa uang untuk kepentingan membayar hutang dan keperluan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya tersebut;
- Keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMMAD ISMAIL Bin AHMAD SHODIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa:
 - 4 (empat) lembar Foto Copy BPKB mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam Metalik, No Pol : N-1735X Noka : MHKM1BA2JFJ006824, Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
 - 1 (satu) lembar foto bukti tranfer M Banking Sdr. MUCHAMMAD ISMAIL, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pada saat menyewa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam Metalik No Pol: N-1735-X kepada Sdr. MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN.
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 1 dari Sdr. BUSRO kepada Sdr. AINUN, untuk pembayaran pinjaman uang Rp. 20.000.000,- (dua

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan jaminan Mobil Toyota Avanza Nopol. N 1735 X selama paling lambat sepuluh hari, tanggal Kwitansi 29 Juli 2023.

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD NURRIZAL SETIAWAN;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam No Pol : N-1735X Noka : MHKM1BA2JFJ006824 Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan Kredit BPKB mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam Metalik, No Pol : N-1735X Noka : MHKM1BA2JFJ006824, Nosin : K3MF28483 An. MULYATI alamat Jln. Kyai Sepuh Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, yang dikeluarkan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. (PERSERO) KANTOR CABANG PASURUAN UNIT NUSANTARA dengan Nomor : 42/6477/NUSANTARA//11/2023;

Dikembalikan kepada MULYATI;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2024** oleh **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu **ANDI ELFIATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dengan dihadiri oleh **SITI NURAINI PUTRI PURNOMO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. **Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.,M.H.**

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI

Halaman 34 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)